

Analisis Tentang Konsep Mekanisme Pasar Dan Moneter Menurut Pandangan Ibnu Taimiyah

Luqman Hakim¹, Nuraeni², Ahmad Badawi³

^{1,2} Universitas Muhammadiyah Jakarta, ³Universitas Dian Nusantara
Corresponding author: luqman.hakim@umj.ac.id

Abstract: *This study adopts a literature review approach to explore the concept of Islamic economics, with a particular emphasis on market and monetary mechanisms. The discussion draws on Islamic economic literature and the insights of scholars who possess a profound understanding of Shari'a law and its application within economic systems. The focus is directed toward the ideas of Ibn Taymiyyah, serving as the central subject of analysis. The findings indicate that the fundamental distinction lies in the underlying paradigm and principles shaping the formulation of theories and the implementation of market and monetary practices. Ibn Taymiyyah's perspective, founded on the principle of Tawheed and applied as an act of worship to Allah SWT, leads to mechanisms that prioritize public benefit (maslahah) and uphold justice.*

Keywords: *Market Mechanisms, Monetary*

Abstrak: Penelitian dengan metode Studi Pustaka ini akan membahas tentang bagaimana dan seperti apa konsep Ekonomi Islam dengan spesifik kepada pembahasan Mekanisme Pasar dan Moneter dari sumber-sumber Ekonomi Islam yang dapat berupa hasil dari pemikiran atau pandangan para tokoh Islam atau Cendekiawan Muslim yang lebih memahami Ekonomi Islam dari segi Hukum syar'inya dan juga mekanismenya, pada penelitian ini peneliti mencoba untuk mendeskripsikan pandangan dari Cendekiawan Muslim Ibnu Taimiyah sebagai objek penelitian dan di Analisis menjadi menjadi hasil pembahasan, Kesimpulan yang peneliti dapatkan yaitu bahwa bahwa Konsep Mekanisme pasar dan Moneter Ibnu Taimiyah dengan konsep Konvensional jelas menunjukkan bahwa dasar dari semuanya adalah perbedaan paradigma dan asas pembentukan teori dan mekanisme praktik Pasar dan Moneter tersebut, dimana dalam Konsep Ibnu Taimiyah yang mengedepankan konsep Tauhid dan Implementasinya yang berorientasi Ibadah kepada Allah SWT tentunya akan menghasilkan Praktik atau mekanisme yang menjunjung tinggi kemaslahatan dan keadilan.

Kata Kunci : Mekanisme Pasar, Moneter, Ibnu Taimiyah

PENDAHULUAN

Pada masa kini, sistem ekonomi modern yang dianut oleh sebagian besar negara di dunia terbukti memiliki kelemahan mendasar yang berpotensi memicu krisis di kemudian hari. Salah satu contohnya adalah sistem ekonomi kapitalis yang berorientasi pada mekanisme pasar, yang pernah kehilangan pamor setelah terjadinya hiperinflasi di Eropa pada tahun 1923 serta resesi besar yang melanda Amerika Serikat dan sejumlah negara Eropa pada periode 1929–1933. Kapitalisme dinilai gagal mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara global karena dampak negatif dari sistem yang dibangunnya, antara lain meningkatnya pengangguran hingga jutaan pekerja, runtuhnya banyak lembaga perbankan di berbagai negara, terhentinya aktivitas produksi, dan terjadinya depresi berkepanjangan dalam perekonomian dunia. (Amiral, 2017:2).

Sistem Ekonomi besar lainya seperti Sosialis juga terdapat cacat pada konsep utamanya diantaranya pertama sistem ekonomi sosialis mempercayai bahwa pada dasarnya manusia memiliki kecenderungan untuk bekerja sama. Kepercayaan ini menihilkan fakta bahwa terdapat persaingan yang bisa timbul antar manusia, kedua, dikarenakan setiap anggota masyarakat telah memiliki peran yang diatur oleh negara, keinginan untuk menjadi wirausaha pun berpotensi menurun, ketiga, peran negara yang terlalu besar sehingga sangat membahayakan apabila terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Karena berbagai kelemahan yang melekat di dalamnya, sistem ini tidak mampu menjadi jawaban bagi terciptanya kesejahteraan global. Menjelang penghujung tahun 1980-an hingga awal 1990-an, sistem ekonomi tersebut mengalami kemunduran serius, yang terlihat dari peristiwa runtuhnya Tembok Berlin dan bubarnya Uni Soviet menjadi sejumlah negara merdeka. (Amiral, 2017:3). Kebijakan ekonomi, baik di bidang moneter maupun fiskal, termasuk bagian penting yang memengaruhi arah kebijakan ekonomi makro. Keputusan yang diambil pada tingkat makro tersebut dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kondisi perekonomian secara keseluruhan. (Okri Handoko et al., 2023)

Di luar dua sistem besar yang telah disebutkan, berkembang pula sistem ekonomi berbasis bunga dan berorientasi pasar, seperti Neososialis, yang pada hakikatnya merupakan hasil modifikasi dari sistem sosialis. Sistem ini, bersama dengan sistem ekonomi berorientasi pasar, banyak diterapkan oleh berbagai negara di dunia. Namun, keduanya masih belum

mampu memberikan solusi atas krisis dan problematika ekonomi global, seperti inflasi, krisis moneter internasional, persoalan pangan, serta meningkatnya utang negara yang terus membengkak. Pada saat yang sama, negara-negara yang tergolong dalam kategori dunia ketiga menghadapi tantangan keterbelakangan di hampir semua aspek. Salah satu penyebab utamanya adalah penggunaan model pembangunan ala negara Barat yang tidak selalu sejalan dengan kondisi ekonomi, sosial, dan politik setempat. Akibatnya, negara-negara dunia ketiga sulit keluar dari permasalahan yang ada. (Zaman, 2019)

Kegagalan sistem ekonomi kapitalis maupun sosialis dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat mendorong perlunya hadir sebuah alternatif yang lebih ideal. Diperlukan suatu tatanan yang mampu memberikan kesempatan bagi seluruh lapisan masyarakat untuk berkontribusi dalam mewujudkan kemakmuran dan kebahagiaan bersama. Bagi umat Islam, prinsip utama yang menjadi pegangan adalah bahwa sumber kebenaran hakiki berasal dari Allah SWT. Dalam kehidupan, aspek ekonomi tidak dapat dipisahkan dari interaksi antarmanusia, dan interaksi tersebut seharusnya berpijak pada nilai serta norma Islam yang mengatur seluruh sendi kehidupan, termasuk urusan muamalah (Meriyati, 2016). Islam adalah ajaran yang bersifat menyeluruh, memberikan arahan dan pedoman bagi seluruh aspek kehidupan manusia, baik dalam pelaksanaan ibadah kepada Allah (Hablumminallah) maupun dalam menjalin hubungan sosial dengan sesama (Hablumminannas). Agama ini diturunkan oleh Allah SWT untuk mengatur segala bentuk interaksi dan perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup di dunia. Di dalamnya, terdapat pula prinsip-prinsip yang mengatur tata kelola dan perputaran kegiatan ekonomi. (Sutrisno, 2021)

Sistem Ekonomi Islam telah ada jauh sebelum munculnya sistem-sistem konvensional seperti ekonomi klasik, sosialisme, maupun neososialisme. Islam telah mengenalkan konsep ekonominya sejak abad ke-6, sedangkan kapitalisme baru berkembang pada abad ke-17 dan sosialisme pada abad ke-18. Dalam sistem ekonomi Islam, penekanan utama terletak pada tegaknya keadilan serta terwujudnya kemaslahatan bagi semua pihak. Islam telah menetapkan ketentuan-ketentuan syariah yang mengatur kehidupan manusia, yang keberadaannya semata-mata bertujuan untuk membimbing manusia menuju kemuliaan. (Rofiq, 2018)

Akan tetapi yang menjadi perhatian saat ini Ekonomi Islam mengalami kendala atau penghalang yang sangat besar untuk diterapkan, selain dari faktor yang tidak dapat dipungkiri lagi bahwa kendalanya adalah orang-orang non muslim yang memiliki ideologi berbeda, sifat manusiawi yang gila akan duniawi dan sistem ekonomi busuk yang mandarah daging di setiap negara dapat dikatakan sebagai kendala yang bersifat eksternal, selain kendala yang bersifat eksternal tentunya secara internal ekonomi Islam juga memiliki hal-hal pelik seperti belum disempurnkannya kajian-kajian strategis yang memberi dampak besar dan menyeluruh bagi umat islam dan masyarakat dunia pada umumnya, hal-hal pelik tersebut diantaranya seperti pemahaman kepada masyarakat yang belum komprehensif sehingga masyarakat masih beranggapan bahwa ekonomi Islam hanyalah ekonomi konvensional pada umumnya dengan ditambah ayat Al-Quran dan Hadits, bukan hanya itu dari segi nomenclatur saja belum memiliki validitas apakah disebut ekonomi Islam atau ekonomi syariah.

Kondisi ini membuat para akademisi maupun praktisi ekonomi Islam menghadapi tantangan dalam mengkaji dan mengembangkan konsep ekonomi Islam. Oleh karena itu, penting untuk menelusuri sejarahnya. Jika ditinjau dari perspektif sejarah, umat Islam memiliki banyak cendekiawan yang pemikirannya dapat dijadikan rujukan, termasuk dalam bidang ekonomi. Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu, terdapat kesamaan pandangan antara Abu Yusuf, Ibnu Taimiyah, dan Ibnu Khaldun yang sama-sama menitikberatkan pada pembahasan keuangan publik dan mekanisme harga. Selain itu, Ibnu Taimiyah dan Ibnu Khaldun memiliki kesamaan tambahan dalam fokus mereka terhadap konsep uang. Adapun perbedaannya, Abu Yusuf tidak menitikberatkan pada pembahasan konsep uang, peran hisbah, maupun teori produksi; Ibnu Taimiyah tidak berfokus pada teori produksi; sedangkan Ibnu Khaldun tidak menyoroti peran hisbah. (Aini & Abidin, 2022). Ulama Islam klasik tidak hanya memusatkan perhatian pada aspek agama dalam konteks ibadah ritual semata, tetapi juga memberi perhatian besar terhadap persoalan ekonomi masyarakat. Bahkan, sejumlah teori ekonomi modern konvensional disebut merupakan adopsi dari pemikiran mereka. Salah satunya adalah teori mata uang yang dikemukakan Ibnu Taimiyah, yang kemudian diadopsi oleh Gresham. Menurut Ibnu Taimiyah, keberadaan uang dengan kualitas buruk akan menyebabkan uang berkualitas baik keluar dari peredaran. Contohnya, mata uang tembaga dapat menggantikan peredaran mata uang emas dan perak. Secara sederhana, uang memiliki

fungsi utama sebagai alat tukar dalam transaksi (medium of exchange) dan sebagai satuan nilai (unit of account). (Muhammad Hifdil Islam, 2016)

Salah satu ulama kontemporer yang pemikirannya dapat dijadikan rujukan dalam kerangka ekonomi Islam adalah Ibnu Taimiyah. Dalam pandangannya, terdapat sejumlah prinsip yang perlu dipenuhi dalam menjalankan kegiatan ekonomi, khususnya yang berlandaskan Islam. Prinsip-prinsip tersebut meliputi prinsip ketauhidan, kaidah, kebebasan, keadilan, keseimbangan, dan tanggung jawab. Seluruh prinsip ini harus diterapkan secara utuh karena saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Setiap gagasan yang ia sampaikan memiliki tujuan dan makna tersendiri. Pemikiran Ibnu Taimiyah, antara lain, menekankan pada upaya mengurangi tingkat kemiskinan di masyarakat, menciptakan keadilan dalam perolehan keuntungan agar tidak ada pihak yang dirugikan, menetapkan regulasi harga dan mekanisme pasar untuk memudahkan pengambilan keputusan yang bijak, serta membedakan secara jelas antara kepemilikan pribadi, kepemilikan sosial, dan kepemilikan negara. (Awalia, 2022)

Pemikiran Ibnu Taimiyah tentunya perlu dijadikan acuan karena masanya yang gemilang, dari hal tersebut peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana perbandingan ekonomi konvensional dan ekonomi Islam pemikiran Ibnu Taimiyah dari sisi konsep Pasar dan Moneter dari Ibnu Taimiyah, pemikiran Ibnu Taimiyah dalam menyikapi isu Pasar dan Moneter, Korelasi pemikiran Ibnu Taimiyah dengan teori-teori Pasar dan Moneter pada masanya, Relevansi konsep Pasar dan Moneter Ibnu Taimiyah dengan konsep Konvensional, Komparasi konsep Pasar dan Moneter Ibnu Taimiyah dengan konsep Konvensional.

METODE

Penelitian ini menggunakan paradigma Tauhid dalam mengungkap, menganalisis, dan memaknai nilai yang ada pada masalah dan basis masalah penelitian yaitu tentang bagaimana perbandingan Konsep Ekonomi Ibnu Taimiyah dengan Konsep ekonomi konvensional, peneliti mencoba menganalisis pemikiran, cara pandang hingga teori-teori yang diciptakan oleh Cendekiawan muslim seperti Ibnu Taimiyah yang kemudian peneliti memposisikan diri peneliti pada pemikiran Tauhid yang berpandangan bahwa segala kebenaran datangnya dari Allah SWT dan Tafsir pemikiran Ekonomi Ibnu Taimiyah merupakan salah satu bentuk

sumber kebenaran dari Allah SWT, yang kemudian peneliti melakukan perbandingan bagaimana konsep ekonomi Ibnu Taimiyah dengan konsep ekonomi konvensional secara kritis. Desain penelitian ini adalah Komparatif dengan metode Studi Pustaka yang menjelaskan tentang bagaimana suatu teori atau konsep dari hasil pemikiran tokoh yang peneliti pilih sebagai masalah dan basis masalah dan kemudian peneliti bandingkan dengan teori atau konsep konvensional yang ada. ini adalah pemikiran Ibnu Taimiyah dalam bentuk karya-karya Ibnu Taimiyah yang dapat berupa literatur-literatur atau media berupa buku Biografi, Bibliografi atau artikel-artikel ilmiah yang memuat pemikiran, pandangan, serta cara Ibnu Taimiyah yang terkait dengan basis masalah dan masalah penelitian dengan Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi Pustaka dan analisis data menggunakan pendekatan reduksi data dan menarik kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Mekanisme Pasar dan Moneter Ibnu Taimiyah

Mekanisme Pasar, Pasar adalah suatu aktivitas pembentukan harga suatu barang yang terjadi melalui mekanisme tertentu (Agustin et al., 2022). Pasar memegang peranan penting dalam kegiatan perekonomian. Dalam pandangan Islam, keberadaan mekanisme pasar diakui selama pasar tersebut dapat berfungsi secara ideal. Namun, dalam praktiknya, sering terjadi distorsi pasar yang umumnya disebabkan oleh perilaku penjual. Oleh karena itu, Islam menilai perlunya peran pemerintah dalam pengaturan harga. Pemikiran salah satu ulama klasik, Ibnu Taimiyah, menyebutkan bahwa harga terbentuk melalui interaksi antara permintaan dan penawaran. Intervensi pemerintah hanya dibenarkan apabila kenaikan harga disebabkan oleh ketidakadilan atau ketidakseimbangan dalam mekanisme pasar. Sebaliknya, jika fluktuasi harga terjadi secara alami dalam kondisi pasar yang normal, maka pemerintah tidak memiliki wewenang untuk menetapkan harga (St. Fatima et al., 2023). Dengan demikian, gagasan Ibnu Taimiyah tidak hanya menyajikan analisis yang mendalam terhadap kondisi pada masanya, tetapi juga memiliki relevansi yang bersifat modern bagi situasi saat ini. Oleh karena itu, pemikiran tersebut layak dipertimbangkan untuk diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat masa kini. (Farma, 2019)

Ibnu Taimiyah memiliki pandangan yang jelas mengenai mekanisme pasar bebas, di mana harga ditentukan oleh interaksi antara permintaan dan penawaran. Menurutny,

fluktuasi harga tidak selalu disebabkan oleh tindakan zalim (zulm) dari pihak tertentu. Kadang-kadang, kenaikan harga terjadi karena berkurangnya produksi atau menurunnya impor barang yang banyak diminati. Jika persediaan barang menurun sementara kebutuhan meningkat, maka harga akan naik secara alami. Sebaliknya, jika ketersediaan barang bertambah dan permintaan berkurang, harga akan turun. Kelangkaan maupun kelimpahan tidak selalu diakibatkan oleh campur tangan manusia, melainkan dapat pula terjadi karena faktor lain yang tidak berkaitan dengan ketidakadilan. Namun, ada kalanya fluktuasi harga memang disebabkan oleh praktik yang tidak adil. Istilah zulm yang digunakan Ibnu Taimiyah merujuk pada pelanggaran hukum atau ketidakadilan, yang dalam konteks pasar berarti manipulasi oleh penjual sehingga menyebabkan pasar menjadi tidak sempurna. Meski demikian, Ibnu Taimiyah menegaskan bahwa alasan-alasan ekonomis di balik naik-turunnya harga dan pengaruh kekuatan pasar juga harus diperhitungkan. (Rusdi & Widiastuti, 2020)

Pada dasarnya konsep Ekonomi Ibnu Taimiyah lebih mengedepankan pada kesempurnaan pasar, karena pada keadaan pasar sempurna keadilan menjadi lebih terlihat karena aspek-aspek penjual, barang komoditas, dan Harga dapat lebih bijak ditentukan. Secara umum, pemikiran ekonomi Islam Ibnu Taimiyah menempatkan harga sebagai elemen penting yang seharusnya terbentuk melalui mekanisme pasar bebas. Ia menolak segala bentuk intervensi yang dapat menekan atau menetapkan harga secara langsung sehingga mengganggu kebebasan pasar, kecuali dalam keadaan tertentu. Situasi seperti monopoli, kolusi, atau pemberontakan yang menghambat kelancaran distribusi barang menjadi alasan yang dibenarkan bagi pemerintah untuk melakukan intervensi harga, dengan tujuan mengembalikan kestabilan pasar (Tawwab et al., 2024). Menurut Ibnu Taimiyah, harga yang adil atau stabil adalah harga baku (si'r), yaitu harga di mana masyarakat menjual barang-barangnya pada tingkat yang secara umum diterima sebagai nilai yang setara untuk barang sejenis, pada waktu dan tempat tertentu (Mutafarida, 2024) dan Konsep keadilan yang dimaksud oleh Ibnu Taimiyah selaras dengan prinsip la dharar, yaitu larangan untuk menimbulkan bahaya atau kerugian bagi orang lain. Dengan menerapkan keadilan, diharapkan dapat mencegah terjadinya tindakan yang bersifat zalim. (fasiha, 2017)

Konsep Moneter Ibnu Taimiyah, Sedikit berkaitan dengan topik tentang bunga, yaitu tentang masalah uang dan kebijakan moneter. Pikiran Ibnu Taimiyah tentang subyek ini, dalam beberapa bagian dari bukunya yang bertajuk Fatawa, iya membahas masalah ekonomi,

yang kemudian dipahami sebagai pengertian hukum Gresham, yang mulai berlaku sekitar dua setengah abad sebelum lahirnya pedagang besar Inggris itu, yaitu Gresham (1519-1579). Ibnu Taimiyah membahas pula asal usul uang, penurunan nilai mata uang dan masalah-masalah yang berkaitan dengannya.

Pada Konsep Moneter, pada dasarnya Ibnu Taimiyah lebih mengedepankan pada:

Fungsi Uang, Uang itu beredar pada sebuah perekonomian, bagaikan darah di dalam tubuh kita. Apakah tekanan darah kita tinggi atau rendah, itu sama membahayakannya terhadap kondisi kesehatan. Sementara itu, jika mata uang yang beredar itu terlalu banyak atau terlalu sedikit, juga menciptakan kondisi yang membahayakan perekonomian, dalam bentuk inflasi ataupun deflasi. Ibnu Taimiyah memiliki pandangan tentang Moneter di suatu Negara bahwa Uang haruslah difungsikan sebagai alat tukar dan pengukur kekayaan, Ibnu Taimiyah juga sangat melarang keras adanya penyalahgunaan fungsi uang yang dijadikan sebagai komoditas, karena apabila uang dijadikan komoditas maka hal tersebut dapat berpotensi menyebabkan terjadinya praktek Maysir dan Gharar. Dalam prinsip muamalah, Islam menetapkan ketentuan yang mengatur seluruh perilaku manusia dalam berinteraksi satu sama lain guna memenuhi kebutuhan hidup di dunia. Di dalamnya juga tercakup aturan terkait uang dan kebijakan moneter. (Fageh, 2010)

Kebijakan Moneter, Pengendalian harga dan upah buruh bertujuan untuk menjaga keadilan serta kestabilan pasar. Namun, kebijakan moneter juga berpotensi mengancam tujuan tersebut. Oleh karena itu, negara memiliki tanggung jawab untuk mengendalikan ekspansi jumlah uang beredar dan mengawasi penurunan nilai mata uang, karena kedua hal ini dapat memicu ketidakstabilan ekonomi. Ibnu Taimiyah, mengutip sabda Rasulullah SAW, mengingatkan agar setiap Muslim tidak merusak nilai mata uang tanpa alasan yang sah. Larangan ini berlaku baik untuk individu maupun pemerintah. Negara harus sebisa mungkin menghindari defisit anggaran dan ekspansi mata uang secara berlebihan, karena hal tersebut akan memicu inflasi dan menurunkan kepercayaan publik terhadap mata uang yang digunakan. Ibnu Taimiyah menegaskan hal ini dengan mengacu pada sabda Rasulullah SAW yang telah disebutkan. Menurutnya, koin logam yang tidak terbuat dari emas atau perak tetap dapat berfungsi sebagai penentu harga pasar atau alat tukar. Oleh sebab itu, otoritas moneter wajib menerbitkan mata uang berdasarkan nilai yang adil dan tidak menggunakannya untuk kepentingan komersial. Sistem ekonomi Islam, yang memiliki perbedaan mendasar dengan

sistem konvensional, secara tidak langsung terbebas dari dampak negatif praktik berbasis bunga. Selama ini, salah satu faktor terbesar pemicu krisis moneter adalah sistem konvensional tersebut. (Fuad, 2020)

Pemikiran Ibnu Taimiyah dalam Menyikapi Isu Pasar dan Moneter

Mekanisme Pasar

Ibnu Taimiyah dikenal sebagai salah satu pelopor dalam menjelaskan keterkaitan harga dengan interaksi antara permintaan dan penawaran. Schumpeter pernah menyatakan bahwa sebelum pertengahan abad ke-18, teori tentang mekanisme harga jarang sekali dibahas secara mendalam. Selain itu, Ibnu Taimiyah juga menyoroti pentingnya regulasi harga oleh negara serta memberikan perhatian serius terhadap praktik monopoli, oligopoli, dan monopsoni. Pemikiran semacam ini tidak ditemukan dalam karya Thomas Aquinas maupun para cendekiawan pada abad-abad setelahnya. Lebih lanjut, selain mengupas konsep harga yang adil, Ibnu Taimiyah turut membahas gagasan mengenai keuntungan, upah, dan kompensasi yang adil. (Salim et al., 2021)

Pada masa Ibnu Taimiyah, isu terkait pasar mencatat adanya berbagai faktor yang memengaruhi permintaan dan dampaknya terhadap perubahan harga. Beberapa di antaranya adalah: (a) Preferensi masyarakat (al-raghbah) terhadap berbagai jenis barang yang kadang mengalami perubahan. (b) Perubahan tersebut juga dipengaruhi oleh jumlah pihak yang melakukan permintaan (tullab). (c) Fluktuasi harga turut bergantung pada karakteristik pihak yang melakukan pertukaran barang (al-mu'awid). (d) Jenis alat pembayaran yang digunakan dalam transaksi jual beli turut memengaruhi harga. (e) Adanya tujuan kontrak yang melibatkan kepemilikan timbal balik antara para pihak yang bertransaksi..

Moneter Ibnu Taimiyah

Dalam konteks isu moneter pada masa Ibnu Taimiyah, terdapat beberapa permasalahan yang menjadi perhatian, seperti praktik bunga, kebijakan moneter, serta hal-hal yang berkaitan dengan uang. Misalnya: (a) Pandangan Ibnu Taimiyah terhadap Larangan Bunga dari Perspektif Ekonomi, Ibnu Taimiyah memang membahas larangan bunga secara singkat, namun pembahasan tersebut memiliki makna yang signifikan. Ia menegaskan bahwa praktik bunga jelas dilarang dalam Al-Qur'an, dan tidak ada perbedaan pendapat di kalangan umat Islam mengenai hal ini. Menurutnya, bunga diharamkan karena menimbulkan

penderitaan bagi pihak yang membutuhkan serta menyebabkan perolehan harta secara tidak sah. Motif ini, lanjutnya, dapat ditemukan pada setiap akad yang mengandung unsur riba. (b) Transfer Uang dan Riba, Menurut banyak ahli fikih Islam, riba tidak hanya terbatas pada penambahan jumlah uang di atas atau di bawah pokok pinjaman. Hampir seluruh ulama fikih berpendapat bahwa setiap pinjaman yang memberikan keuntungan atau manfaat kepada pihak pemberi pinjaman dapat dikategorikan sebagai riba. Salah satu contoh praktik tersebut adalah suftajah.

Ibnu Taimiyah segera menolak penafsiran seperti itu, ia menegaskan bahwa manfaatnya diperoleh kedua pihak dia mengatakan: “jika seseorang meminjamkan uang yang akan dibayar di kota lain, misalnya orang yang ingin meminjamkan ingin mentransfer uangnya ke negeri lain dan orang yang meminjam ingin uang itu diterima di negeri yang dimaksud, kemudian dia meminjam uang dan menulis tanda terima (suftajah) untuk pemberi pinjaman yang akan dibayar di negeri lain. Kemudian, hal itu dibolehkan menurut satu diantara dua pandangan ulama. Menurut satu pihak, cara itu dilarang, sebab hasilnya menguntungkan pemberi pinjaman dan setiap utang piutang yang menguntungkan satu pihak adalah riba. “Titik pandangan yang benar adalah, transaksi seperti itu dibenarkan sejak penerima pinjaman memperoleh keuntungan yaitu keamanan uang yang dibawa ke negrinya dan pemberi pinjaman juga memperoleh manfaat dengan menagih uang itu di negeri sendiri tanpa risiko apapun. Jadi, kedua pihak saling memperoleh manfaat dari aktivitas pemberian dan penerimaan pinjaman ini. Bermaanffaat dan memberi keuntungan dan dibutuhkan oleh masyarakat. Dia hanya melarang segala sesuatu yang menimbulkan mudharat kepada semua pihak. (c) Perbedaan Kontras antara Zakat dan Bunga, menurut pandangan Ibnu Taimiyah, suka berzakat dan larangan bunga itu untuk mengentaskan kemiskinan. Beliau berpendapat bahwa kesejahteraan untuk dua pihak yaitu si kaya dan si miskin tak mungkin tercapai baik di dunia maupun di akhirat nanti tanpa pendekatan yang diajarkan Islam. Hak dari si miskin adalah dalam bentuk zakat atas hak milik si kaya, layaknya utang si kaya terhadap si miskin, juga berakibat lanjut terjadinya kezaliman, dengan mengenakan bunga. Jadi itu merupakan tingkat kezaliman yang paling buruk. (d) Dalam membahas perbedaan yang kontras antara Bunga uang dan zakat, Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa zakat merupakan pengganti bunga yang terbaik. Tujuan pernyataannya bukan untuk mengecilkan makna sedekah, tetapi mengembangkan kelembagaan zakat untuk menghilangkan kemiskinan dan memperbaiki

kondisi hidup si miskin. Layak dicatat bahwa bunga uang dan zakat menggambarkan dua sikap berbeda terhadap kemanusiaan kearah kesejahteraan. Praktik dan pengenaan Bunga uang berakar dari sifat mementingkan diri sendiri dan individualism. Sementara, zakat mengembangkan simpati dan persaudaraan. Dalam hubungannya dengan konsep Moneter, zakat juga merupakan konsep stabilitas karena zakat merupakan salah satu sumber dari penerimaan negara.

Korelasi Pemikiran Ibnu Taimiyah dan Teori-teori Pasar dan Moneter pada Masanya

Korelasi Mekanisme Pasar

Menurut pandangan Ibnu Khaldun, mekanisme pasar merupakan suatu sistem penentuan harga yang terbentuk melalui interaksi berbagai faktor, seperti permintaan dan penawaran, distribusi barang, kebijakan pemerintah, tenaga kerja, jumlah uang yang beredar, pajak, serta situasi keamanan. Dalam praktiknya, mekanisme pasar harus berlandaskan nilai-nilai moral, antara lain persaingan yang sehat (fair play), kejujuran (honesty), keterbukaan (transparency), dan keadilan (justice). Menurut Ibnu Taimiyah, mekanisme pasar terbentuk melalui interaksi antara permintaan (demand) dan penawaran (supply). Pemerintah memiliki peran untuk berlaku adil terhadap seluruh lapisan masyarakat, dengan mempertimbangkan kepentingan para pelaku pasar secara seimbang. Artinya, kebijakan yang dibuat tidak hanya mengutamakan kepentingan pembeli, tetapi juga memperhatikan hak dan keberlangsungan usaha para penjual. Sementara itu, Ibnu Khaldun menekankan bahwa terdapat empat faktor utama yang mempengaruhi jalannya mekanisme pasar, yaitu teori harga, teori nilai, pembagian kerja atau spesialisasi, serta peran negara.. (Arifin, 2021)

Teori Abu Yusuf tentang mekanisme pasar bahwa Permintaan, Penawaran dan Pengaturan Harga, berkaitan dengan peningkatan dan penurunan produksi dalam kaitanya dengan perubahan harga, adalah karya Abu Yusuf (wafat 798). Tetapi, dalam usahanya menjelaskan perhitungan teoritis tentang permintaan dan penawaran serta pengaruhnya terhadap harga, Abu Yusuf menyatakan: “Tidak ada batasan khusus yang disebut terlalu murah dan terlalu mahal, yang bisa diketahui dengan pasti. Itu adalah sebuah masalah yang ditentukan dari atas; prinsipnya tidak diketahui sebelumnya. terlalu Murah itu tidak berkaitan dengan melimpahnya persediaan bahan makanan dan terlalu mahal itu tidak sepenuhnya berkaitan dengan kelangkaannya. Itu semua sangat tergantung pada perintah dan ketentuan

Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sese kali persediaan bahan makanan berlimpah ruah, tetapi harganya cukup mahal dan sese kali persediaannya sangat sedikit, harganya murah.

Menurut Imam Al Ghazali ia mempertimbangkan berbagai industri dan jasa yang merupakan kewajiban umum seluruh muslim. Implikasinya adalah mengundang adanya kewajiban kolektif, jika industri atau jasa itu tidak mencukupinya dan menjadi kewajiban dari negara sebagai perwakilan dari seluruh muslim, untuk mengaturnya. Dapat menggambarkannya seluruh industri dan perdagangan yang secara umum menjadi kewajiban agama, Al Ghazali menyatakan: “Jika industri dan perdagangan semacam itu dibebaskan, ekonomi akan runtuh dan penduduk akan menderita”. (Hadi & Nasution, 2021)

Dari beberapa pendapat Tokoh cendekiawan Muslim yang ada pada atau selinier dengan Masanya, korelasi pemikirah Ibnu Taimiyah dan para tokoh tersebut yaitu Sebagian ada yang berpendapat tentang Mekanisme Pasar seperti pengaruh Permintaan dan Penawaran, mekanisme Harga, dan jenis industri yang dijalankan lebih mengedepankan pada aspek keseimbangan, sehingga dengan keadaan yang seimbang dan keterlibatan pemerintah yang adil maka kesejahteraan masyarakat dapat diwujudkan.

Korelasi Moneter

Menurut Imam Al Ghazali juga menjelaskan fungsi uang sebagai alat pertukaran dan untuk mengukur nilai. menggambarkan sistem barter yang sangat mengganggu, dia menegaskan masalah ini seperti dua kebetulan yang diharapkan dan kesulitan membagi barang. Ia mempertimbangkan diciptakannya mata uang dirham dan Dinar (uang perak dan emas), merupakan karunia yang sangat besar dari Allah SWT, karena menyelamatkan masyarakat dari barter yang sangat mengganggu. al-ghazali juga mengingatkan konsekuensi dari penurunan unit mata uang, dia menyatakan: “Memasukkan uang yang buruk dalam peredaran mata uang merupakan tindakan yang tidak adil dengan alasan bahwa seseorang yang membuat transaksi dengan uang itu menghasilkan penderitaan”.

Ibnu Khaldun berpendapat bahwa uang bukanlah simbol langsung dari kesejahteraan, melainkan sekadar sarana untuk mencapainya. Menurutnya, uang memiliki dua fungsi utama, yakni sebagai standar pertukaran (standard of exchange) dan sebagai penyimpan nilai (store of value). Ia memandang emas dan perak sebagai tolok ukur nilai seluruh akumulasi kekayaan, karena kedua logam mulia ini secara alami diterima sebagai alat pembayaran dan nilainya relatif stabil terhadap fluktuasi subjektif. Oleh karena itu, ia mendukung penerapan

emas dan perak sebagai standar moneter. Dalam pandangannya, pencetakan uang logam merupakan bentuk jaminan dari penguasa bahwa setiap keping tersebut mengandung kadar emas atau perak tertentu.

Ibnu Taimiyah memiliki pandangan yang sejalan dengan Ibnu Khaldun dan Imam Al-Ghazali bahwa uang berfungsi sebagai alat tukar sekaligus alat ukur nilai. Para tokoh ini juga sepakat bahwa pencetakan uang harus disesuaikan dengan kebutuhan riil dan tepat dari segi jenisnya, agar stabilitas nilai mata uang tetap terjaga. Pemikiran Ibnu Taimiyah juga memiliki relevansi dengan pandangan ekonom Barat seperti John Maynard Keynes, khususnya dalam konteks kesejahteraan masyarakat. Baik Ibnu Taimiyah maupun Keynes memandang kebijakan moneter dan pengelolaan uang sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan ekonomi seluruh rakyat.

Dalam hal pengeluaran negara, keduanya menekankan pentingnya penggunaan anggaran untuk menggaji aparatur negara, membiayai pertahanan dan keamanan, membangun fasilitas publik seperti jalan raya, jembatan, pelabuhan, dan pasar, serta mengembangkan fasilitas pendidikan dan kesehatan. Dari sisi penerimaan negara, terdapat kesamaan pandangan bahwa pendapatan dapat diperoleh melalui bea cukai atas kegiatan ekspor-impor serta pajak. Sementara itu, dalam kebijakan keuangan publik, baik Ibnu Taimiyah maupun Keynes sama-sama mendukung intervensi negara untuk mengurangi pengangguran dan memberantas kemiskinan, yang pada akhirnya dapat meningkatkan disposable income masyarakat. (Tentiyo Suharto et al., 2022)

Relevansi Konsep Pasar dan Moneter Ibnu Taimiyah dengan Konsep Konvensional

Ibnu Taimiyah dengan konsep Bunga

Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa *riba al-fadl* itu dilarang sebagai tindakan pencegahan dan dibolehkan dalam kasus lain, jika memang sangat dibutuhkan. Tetapi, pandangan lain Ibnu al-Qayyim sepenuhnya menganalisis bentuk bunga seperti itu, yang terdapat dalam karyanya yang amat terkenal *I'lam al-Muwaqqi'in*. Kami menguji pandangannya secara detail ketika membahas pandangan Ibnu Taimiyah yang menentang bunga. dia membedakan dua bentuk bunga, *riba al-jali* (bunga yang terbuka atau eksplisit) dan *riba al-khafi* (bunga yang terselubung) dan menjelaskan segi keburukan keduanya. Menurutnya, salah satu tujuan dari larangan *riba al fadl* adalah melengkapi fasilitas

pertukaran, disaat tidak tersedia uang lancar dan pertukaran mereka itu utamanya berbentuk barang ditukar dengan barang. Hal ini menunjukkan bahwa secara eksplisit konsep bunga sama dengan teori konvensional pada masa kini. (Sari et al., 2024)

Pemikiran Ibnu Taimiyah dengan Thomas Aquinas

Masalah yang dibahas oleh Aquinas, yang selalu berada pada scup kajiannya adalah berkaitan dengan perdagangan, harga yang adil, hak milik dan riba. Pikiran itu dia warisi dari Aristoteles. Aquinas mengadopsinya sepenuh hati, meskipun dalam kasus tertentu Ia melakukan modifikasi dan mengembangkannya, sesuai dengan kebutuhan waktu itu dan untuk menyatukannya dengan ajaran Nasrani. Ibnu Taimiyah juga memperkenalkan pikiran Aristoteles, tetapi tidak seperti Aquinas, Ia tidak melihat Aristoteles sebagai filosof besar ataupun guru yang memiliki kemampuan universal. Sebaliknya, Ia berpikir Aristoteles salah bahkan sesat, mengkritik tulisannya, dan menolak mengikuti pandangannya. Karena itu sama sekali tidak layak untuk menyetarakan karya tulis Thomas Aquinas dengan para pemikir muslim seperti Ibnu Rushdi, Ibnu Sina dan yang lain, yang terbukti banyak pikiran yang bermanfaat dari mereka. Dan tidak ada bukti yang menyatakan para pemikir muslim saat itu mendapatkan kontribusi sangat banyak dari barat. Secara Historis ini dapat disimpulkan bahwa pemikiran Ibnu Taimiyah dan Cendekiawan muslim lain saling mempengaruhi pemikiran tokoh ekonomi lainnya.

Mekanisme pasar dan harga yang adil

Ibnu Taimiyah dikenal sebagai pelopor dalam menjelaskan keterkaitan harga dengan hubungan antara permintaan dan penawaran. Schumpeter bahkan menyatakan bahwa, “Hingga pertengahan abad ke-18, teori mengenai mekanisme harga masih jarang dilaporkan,” sehingga pemikiran Ibnu Taimiyah menjadi salah satu kontribusi awal yang penting. Selain itu, ia menyoroti peran negara dalam regulasi harga serta memberikan perhatian khusus terhadap praktik monopoli, oligopoli, dan monopsoni—gagasan yang tidak ditemukan dalam karya Thomas Aquinas maupun para sarjana setelahnya pada masa itu.

Lebih jauh, Ibnu Taimiyah mengemukakan konsep harga yang adil, keuntungan yang adil, upah yang adil, serta kompensasi yang adil. Pemikiran tersebut menunjukkan bahwa gagasannya memiliki relevansi kuat terhadap konsep pasar dalam ekonomi kontemporer, karena sesuai dengan realitas baik pada pasar persaingan sempurna maupun pasar yang dikuasai oleh segelintir pelaku seperti monopoli..

Komparasi Konsep Mekanisme Pasar dan Moneter Ibnu Taimiyah dengan Konsep Konvensional

Mekanisme Pasar

Dalam kajian ekonomi, salah satu bentuk mekanisme pasar yang cukup populer adalah pasar monopoli. Pasar ini muncul ketika interaksi antara permintaan dan penawaran hanya melibatkan satu penjual atau produsen yang melayani banyak pembeli atau konsumen. Contohnya, perusahaan televisi kabel lokal di wilayah perkotaan dapat dikategorikan sebagai pelaku monopoli. Suatu pasar disebut monopoli apabila seluruh output dari suatu industri diproduksi dan dipasarkan oleh satu entitas yang disebut monopolis atau perusahaan monopoli.

Monopoli murni terjadi ketika hanya ada satu penjual yang menawarkan produk unik tanpa pengganti atau substitusi. Penjual ini tidak terpengaruh oleh harga maupun jumlah produksi dari produk lain yang beredar di pasar, dan sebaliknya tidak memengaruhi produk lain tersebut. Namun, bentuk pasar ini bersifat sangat teoritis, karena dalam kenyataan perekonomian yang saling bergantung, sulit dibayangkan adanya penjual yang menawarkan produk tanpa alternatif pengganti.

Tentunya hal tersebut amat berbeda dengan konsep pasar Ibnu Taimiyah dimana dalam konsepnya saling ada timbal balik dan keterlibatan semua elemen seperti produsen, konsumen, distributor serta pemerintah dalam membuat kondisi pasar yang kondusif dan adil serta saling memahami satu sama lain tanpa ada persaingan yang ingin menjatuhkan antara yang satu dan lainnya, selain itu konsep Pasar Ibnu Taimiyah dibangun berdasarkan psikologi, kebutuhan, dan spiritual sehingga potensi terjadinya praktik kezaliman dapat diminimalisir.

Moneter

Krisis moneter yang melanda Indonesia sejak awal Juli 1997 berlangsung hampir dua tahun dan kemudian berkembang menjadi krisis ekonomi yang lebih luas. Dampaknya terlihat dari terhentinya berbagai aktivitas ekonomi, ditandai dengan banyaknya perusahaan yang bangkrut dan meningkatnya jumlah pengangguran. Penyebab krisis ini tidak hanya berasal dari faktor moneter, tetapi juga diperburuk oleh serangkaian musibah nasional yang terjadi berturut-turut di tengah kondisi ekonomi yang sudah rapuh. Peristiwa tersebut antara

lain kegagalan panen padi di berbagai wilayah akibat musim kemarau terpanjang dan terparah dalam kurun 50 tahun, serangan hama, kebakaran hutan besar-besaran di Kalimantan, serta gelombang kerusuhan di banyak kota pada pertengahan Mei 1998 dan berbagai kejadian susulan setelahnya.

Dari contoh kasus diatas apabila di Analisis dengan seksama terjadinya krisis moneter tentunya sangat berkaitan dengan kacaunya sistem yang diterapkan baik dari segi kebijakan moneter pemerintah, penggunaan fiat money yang dapat dikatakan sebagai asal usul riba dalam moneter, dan penyalahgunaan uang yang dijadikan sebagai komoditas.

Peneliti memberikan contoh tentang krisis moneter yang terjadi diatas merupakan salah penjelasan bahwa konsep moneter yang tidak memfungsikan Uang sebagaimana mestinya seperti konsep Islam atau konsep Ibnu Taimiyah yang mengedepankan pada Fungsi uang dan kebijakan Moneter.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan melalui metode studi pustaka, maka dapat ditarik kesimpulan:

Pemikiran Ibnu Taimiyah tentang Mekanisme Pasar dan Moneter, Ibnu Taimiyah lebih memprioritaskan pada kondisi Pasar sempurna, Harga yang adil berdasarkan keseimbangan pasar dan regulasi harga yang ditetapkan dengan melibatkan setiap elemen masyarakat baik dari produsen, konsumen, dan pemerintah. Selain itu pada pembahasan Moneter, Ibnu Taimiyah lebih mengedepankan pada Fungsi Uang sebagai alat Tukar dan pengukur nilai dengan melarang keras adanya praktik menjadikan Uang sebagai Komoditas karena hal tersebut dapat menyebabkan terjadinya praktik Maysir dan dampaknya berbahaya untuk perekonomian negara.

Pemikiran Ibnu Taimiyah dalam menyikapi Isu Mekanisme pasar dan Moneter yang terjadi menunjukan bahwa Ibnu Taimiyah selalu merujuk pada Al-Quran dan Hadis serta ajaran Rasulullah SAW dalam menentukan sikap yang diambil untuk menyelesaikan Isu yang terjadi pada masanya, ini dibuktikan dengan mekanisme-mekanisme yang dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah.

Korelasi pemikiran Ibnu Taimiyah dengan Teori-teori pasar dan Moneter Ibnu Taimiyah dapat disimpulkan bahwa pemikiran para cendekiawan Muslim saling berkaitan

dan saling berkorelasi karena bersumber dari Sumber yang sama yaitu Al-Quran dan Hadis, seperti halnya Ibnu Khaldun dan Imam Ghazali yang sama pendapatnya dengan Ibnu Taimiyah terkait keseimbangan Pasar dan Fungsi Uang.

Relevansi pemikiran Ibnu Taimiyah tentang Mekanisme Pasar dan Moneter dengan Konsep Konvensional dapat disimpulkan bahwa meskipun Ibnu Taimiyah bukanlah tergolong seorang teoritis murni, juga bukan ahli sejarah ekonomi murni. Sikapnya lebih seperti seorang dokter praktik, yang mencoba menyelidiki dan melihat penyakitnya, memberikan resep untuk mengobati sakitnya dan memberikan aturan tertentu demi perkembangan Kesehatan, dengan konsep dan mekanisme yang apik dibuat oleh Ibnu Taimiyah, para tokoh ekonomi kontemporer juga memiliki pemikiran atau teori yang lahir karena terinspirasi dari gagasan Ibnu Taimiyah sehingga tidak mengherankan apabila teori yang ada saat ini terdapat Relevansi diantaranya.

Komparasi Pemikiran Ibnu Taimiyah tentang Mekanisme Pasar dan Moneter dengan konsep Konvensional dapat disimpulkan bahwa secara konsep dan mekanisme terdapat komparasi praktiknya dengan orientasi yang berbeda karena Ibnu Taimiyah lebih berorientasi pada aspek keadilan dan ibadah sedangkan Konvensional pada orientasi profit.

REFERENSI

- Agustin, A., Gojali, D., Nazar, R. F., & Sulastri, L. (2022). Mekanisme Pasar Menurut Pemikiran Ibnu Taimiyyah dan Ibnu Khaldun. *Branding: Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 1(2), 18–33. <https://doi.org/10.15575/jb.v1i2.21561>
- Aini, Q., & Abidin, Z. (2022). Analisis Komparasi Pemikiran Ekonomi Islam Antara Abu Yusuf, Ibnu Taimiyah, dan Ibnu Khaldun. *Islamadina : Jurnal Pemikiran Islam*, 23(2), 185. <https://doi.org/10.30595/islamadina.v23i2.10514>
- Arifin, S. R. (2021). Pandangan Ibnu Taimiyah Dan Ibnu Khaldun Tentang Mekanisme Pasar. *Al-Infraq: Jurnal Ekonomi Islam*, 12(2), 212. <https://doi.org/10.32507/ajei.v12i2.901>
- Awalia, R. (2022). Pemikiran Ekonomi Ibnu Taimiyah keywords : history ; Islamic economics ; Ibn Taimiyah. *AL-IQTISHOD: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam*, 10(1), 63–78.
- Fageh, A. (2010). Konsepsi Dan Kebijakan Moneter Perspektif Ibn Taimiyah. *KONSEPSI UANG DAN KEBIJAKAN MONETER PERSPEKTIF IBN TAIMIYAH Achmad*, 1, 1–20.
- Farma, J. (2019). Mekanisme Pasar dan Regulasi Harga: Telaah atas Pemikiran Ibnu Taimiyah. *Cakrawala: Jurnal Studi Islam*, 13(2), 182–193. <https://doi.org/10.31603/cakrawala.v13i2.2387>
- fasiha. (2017). *Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law* September 2017, Vol. 2, No. 2

- <http://www.iainpalopo.ac.id/index.php/amwal>. *Islamic Economic*, 2(2), 111–127.
- Fuad, A. (2020). Kebijakan Moneter Islam. *Jurnal Syariah*, 8(1), 1–24.
- <http://www.ejournal.fiaiunisi.ac.id/index.php/syariah/article/view/280>
- Hadi, S., & Nasution, A. I. (2021). Studi Komparasi Pemikiran Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah Tentang Konsep Harta dalam Perspektif Islam. *Journal of Islamic Economics and Business*, 1(1). <https://doi.org/10.15575/v1i1.13143>
- Meriyati. (2016). Pemikiran Tokoh Ekonomi Islam. *Islamic Banking*, 2(1), 23–34.
- Muhammad Hifdil Islam. (2016). Ibnu Taimiyah and His Concept of Economy. *Iqtishoduna: Jurnal Ekonomi Islam*, 5(1), 15–33.
- Mutafarida, S. B. Y. B. (2024). Mekanisme Pasar, Konsep Harga, dan Kebijakan Moneter: Relevansi Isu Terkini dengan Pemikiran Ibnu Taimiyah. *Jurnal Rumpun Manajemen Dan Ekonomi*, 1(3), 295–306.
- Okri Handoko, D., Putra, P. A., Ismail, R., & Soemitra, A. (2023). Bauran Kebijakan Fiskal Dan Moneter Terhadap Perekonomian Dalam Perspektif Syariah. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 6(1), 12–20.
- [https://doi.org/10.25299/jtb.2023.vol6\(1\).12616](https://doi.org/10.25299/jtb.2023.vol6(1).12616)
- Rofiq, M. K. (2018). An-Nawa, Jurnal Hukum Islam, Vol XXII-Januari-Juni 2018 28. *Hukum Islam*, XXII, 28–60.
- Rusdi, F., & Widiastuti, T. (2020). Rancangan Kebijakan Harga Di Pasar: Telaah Atas Pemikiran Ibnu Khaldun Dan Ibnu Taimiyyah. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 7(9), 1755. <https://doi.org/10.20473/vol7iss20209pp1755-1769>
- Salim, A., Muharir, M., & Hermalia, A. (2021). Pemikiran Ibnu Taimiyah Dalam Harga, Pasar dan Hak Milik. *Ekonomika Sharia: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 6(2), 155–166. <https://doi.org/10.36908/esha.v6i2.207>
- Sari, W. A., Wardana, A., Dwi, A., Sari, N., Khoirul, M., Putri, M. C., & Hidayati, A. N. (2024). Teori Uang Dan Relevansinya Dengan Ekonomi Islam : Pemikiran Ibnu Taimiyah. *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisiplin*, 8(12), 186–197.
- <https://oaj.jurnalhst.com/index.php/jpim/article/view/7064>
- St. Fatima, Soumena, M. Y., St. Nurhayati, Ikhsan Gasali, & A. Rio Makkulau. (2023). Penetapan Harga Menurut Ibnu Taimiyah. *Al Rikaz: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(2), 45–59. <https://doi.org/10.35905/rikaz.v2i1.6698>
- Sutrisno, A. (2021). Ekonomi Islam Perspektif Ibnu Taimiyah. *Muamalatuna*, 13(1), 103. <https://doi.org/10.37035/mua.v13i1.4733>
- Tawwab, M. A., Kara, M., Masse, R. A., & Arifin, A. (2024). Ekonomi Islam Dalam Pandangan Ibnu Taimiyah (Abad VII H / Abad XIII M) Islamic Economics In The View Of Ibnu Taimiyah (VIIth Century H / XIII M). *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis*, 7, 51–52. <https://doi.org/10.31949/maro.v7i1.6031>
- Tentiyo Suharto, Muhammad Arif, & Akmal Tarigan. (2022). Konsep Uang dan Kebijakan Moneter dalam Perpektif Pemikiran Ibn Taimiyah dan John Maynard Keynes. *JIBF MADINA: Journal Islamic Banking and Finance Madina*, Vol.3 No.2(2), 1–18.
- Zaman, Q. (2019). Pemikiran Politik Ibnu Taimiyah. *Politea : Jurnal Politik Islam*, 2(2), 111–129. <https://doi.org/10.20414/politea.v2i2.1507>